

Nilai Integritas Rumah Adat Sebagai Ruang Publik Inklusif di Kawasan Adat Sahu, Halmahera Barat

Sherly Asriany

Kelompok Permukiman dan Lingkungan, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Khairun Ternate

Abstrak

Permasalahan ruang publik semakin kompleks karena menyangkut upaya sinergisasi atau proses pencapaian konsensus dari berbagai kepentingan. Ruang publik sebagai salah satu elemen penting perkotaan dapat menjadi petunjuk tentang karakter khusus suatu masyarakat. Ruang publik inklusif dapat berupa koridor jalan, alun-alun, pasar, taman, dan sebagainya. Namun pada kawasan adat ruang publik inklusif adalah berupa rumah adat itu sendiri. Ruang publik inklusif memiliki kekuatan yang luar biasa tidak hanya sebagai pengarah perkembangan suatu kawasan namun juga berpotensi mengendalikan kecepatan perkembangan kawasan baik secara vertikal maupun horisontal. Peran ruang publik inklusif sebagai *the lungs of the city and social binder*, mampu memiliki karakter ruang yang responsif, demokratis dan bermakna dalam konteks pengembangan daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami nilai integritas dari ruang publik inklusif di kawasan adat yang ditentukan berdasarkan kriteria nilai historik dan nilai estetika serta nilai fungsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan signifikan rumah adat sebagai ruang publik inklusif di kawasan adat Sahu. Metode pengumpulan dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik survey. Kriteria yang digunakan untuk menilai integritas ruang publik terdiri dari nilai sejarah, nilai estetika, dan nilai fungsi. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa nilai integritas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu nilai integritas tinggi, sedang dan rendah

Kata-kunci : nilai integritas, ruang publik inklusif, kawasan adat

Pengantar

Permasalahan ruang publik semakin kompleks karena menyangkut upaya sinergisasi atau proses pencapaian konsensus dari berbagai kepentingan. Ruang publik sebagai salah satu elemen penting perkotaan dapat menjadi petunjuk tentang karakter khusus suatu masyarakat. Menurut Kostof (1992) ruang publik merupakan saksi dari perubahan kebutuhan masyarakat perkotaan dari waktu ke waktu. Carr (1992) menyatakan bahwa ruang publik harus secara bebas dapat diakses dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang dan didalamnya mengandung unsur-unsur kegiatan manusia. Ruang publik inklusif tersebut dapat berupa koridor jalan, alun-alun, pasar, taman, dan sebagainya. Namun pada kawasan adat, rumah adat juga merupakan ruang publik inklusif. Ruang publik inklusif memiliki kekuatan yang luar biasa tidak hanya sebagai pengarah perkembangan suatu

kawasan namun juga berpotensi mengendalikan kecepatan perkembangan kawasan baik secara vertikal maupun horisontal. Peran ruang publik inklusif sebagai *the lungs of the city and social binder*, mampu memiliki karakter ruang yang responsif, demokratis dan bermakna dalam konteks pengembangan daerah (Carr, 1992). Ruang publik inklusif di kawasan adat Sahu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan jaman. Perkembangan pada era pembangunan pasca kemerdekaan cenderung mengakibatkan penurunan nilai sejarah dan memicu munculnya proses penurunan kualitas baik pada kondisi fisik keruangan, kondisi sosiologis masyarakat maupun kondisi ekologisnya. Sesuai dengan perannya sebagai wadah bagi kepentingan dan kegiatan publik maka keberadaannya memiliki syarat dapat diakses oleh publik tanpa kecuali. Dalam pandangan Carr, ruang publik harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu sebagai ruang responsif:

nyaman, demokratis: melindungi hak publik (*democratic space*) dan bermakna: memiliki makna (*meaningfull space*). Jan Gehl (1998) membedakan fungsi ruang publik dalam tiga hal, yaitu sebagai tempat bertemu/berinteraksi, tempat berdagang serta sebagai tempat berlalu lintas (Hariyono, 2007). Sedangkan Darmawan (2009) membagi ruang publik berdasarkan empat fungsi, yaitu:

1. Sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat baik formal maupun informal seperti upacara bendera, sholat ied pada hari raya Idul Fitri dan peringatan lainnya. Kegiatan informal misalnya pertemuan individu/kelompok masyarakat dalam suasana santai dan rekreatif seperti pertunjukan musik, demo mahasiswa.
2. Sebagai ruang terbuka berupa koridor jalan dan ruang transit bagi masyarakat yang akan pindah ke arah/tujuan lain.
3. Sebagai tempat PKL dan jasa hiburan lainnya.
4. Sebagai paru-paru kota yang dapat menyegarkan kawasan tersebut dan sekitarnya.

Pentingnya aspek pemanfaatan sebagai faktor utama menjadi parameter keberhasilan sebuah ruang publik (Carr, 1992), yaitu agar ruang publik memiliki rancangan dan pengelolaan yang efektif. Sangat mendasar untuk dimengerti adalah bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat penggunaannya dan mengapa ruang tersebut akhirnya dimanfaatkan atau menjadi tak terpakai. Pemahaman tentang tujuan dan kegunaan dibuatnya ruang publik dan pemanfaatannya oleh masyarakat adalah hal yang esensial sebagai dasar untuk mampu memperkirakan kualitas ruang publik tersebut. Karakteristik ruang publik yang berhasil menurut Carr (1992) yaitu jika rancangan ruang publik tidak berpijak pada pemahaman sosial, maka hanya akan mengalami kemunduran kembali pada ketentuan geometris yang bersifat relatif, padahal terdapat pilihan nyata pada pemanfaatan dan makna. Perlu dicermati bahwa secara morfologi konsep ruang publik di Barat dengan yang ada di Timur, terutama Asia sangat berbeda. Konsep Eropa menjadikan ruang publik

sebagai tujuan dari pembentukan massa-massa bangunan yang melingkupinya, sedangkan konsep Asia cenderung menjadikan ruang publik sebagai akibat dari pembentukan massa bangunan (Zahnd, 1999). Hal ini cukup menjelaskan mengapa kota-kota tradisional kita tidak mengenal bentuk-bentuk ruang publik yang menaruh fokus pada estetika dan *enclosure*-nya seperti pada *plaza* atau *boulevard*. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa ruang publik di Asia khususnya Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antar-manusia (pertemuan masyarakat), perilaku dan lingkungannya.

Metode

Jenis metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik survei. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dasar teoritis bertumpu pada interaksi simbolik yang mendasarkan diri atas pengalaman manusia yang ditengahi dengan penafsiran, dimana segala sesuatu tidak memiliki pengertian sendiri-sendiri, sedangkan pengertian itu dikatakan padanya oleh seseorang sehingga penafsiran menjadi esensial (Groat & Wang, 2002). Teknik pengumpulan data melalui survei, kuisioner, observasi dan wawancara. Penilaian terhadap nilai integritas ruang publik didasarkan atas kualitas dan signifikansi ruang publik. Kriteria yang digunakan untuk menilai integritas ruang publik terdiri dari nilai sejarah (*historical value*), nilai estetika (*aesthetical value*), dan nilai fungsi (*functional value*), indikator dan parameter. Nilai integritas ruang diperoleh dari perhitungan dengan formula.

$$I = \sum H + \sum A + \sum F$$

Keterangan:

I = Nilai Integritas Ruang publik; H = Nilai Sejarah (*Historical Value*); A = Nilai Estetika (*Aesthetic Value*); dan F = Nilai Fungsi (*Functional Value*)

Hasil analisis nilai integritas ruang publik diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu ruang integrasi tinggi jika jumlah skor total = 31-39, ruang integrasi sedang jika jumlah skor total =

22-30, dan ruang integrasi rendah jika jumlah skor total = 13-21.

Analisis dan Interpretasi

Nilai integritas dari ruang publik inklusif di kawasan adat ditentukan berdasarkan kriteria nilai historik, nilai estetika dan nilai fungsi. Penjabaran mengenai masing-masing nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Sejarah (*Historical Value*)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas dari ruang publik inklusif. Parameter penilaian terdiri dari nilai kronologis, fakta sejarah, tingkat event bersejarah, keunikan dan keutuhan dengan hasil penilaian dapat dinilai pada tabel berikut ini (tabel 1). Untuk penilaian nilai sejarah hanya dilakukan pada rumah adat saja. Sementara untuk ruang publik lainnya (lapangan olahraga) tidak dinilai karena tidak memiliki nilai sejarah, dan tidak memiliki keunikan tersendiri.

Tabel 1. Nilai Sejarah Pada Ruang Publik Inklusif di Kawasan Adat Sahu

Nama Desa	Variabel					Nilai Total	
	NK	FS	KI	ES	Ku	N	K
Gamomeng	2	2	1	2	2	9	S
Idham Gamlamo	3	3	3	3	2	14	T
Balisoang	2	1	2	1	2	8	R
Worat-worat	3	2	3	1	3	12	S
Taraudu	3	3	2	1	2	11	S

Sumber: Analisis, 2013

Keterangan: NK=Nilai Kronologis; FS=Fakta Sejarah; KI=Kelangkaan; ES=Event Sejarah; Ku=Keutuhan; N=Nilai Total; K=Kategori (T=Tinggi, jika N=13-15; S=Sedang, jika N=9-12; R=Rendah, jika N=5-8)

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel diatas didapatkan beberapa ruang publik inklusif yang memiliki nilai sejarah tinggi, sedang dan rendah. Nilai sejarah tertinggi berasal dari rumah adat di desa Idham Gamlamo, sedangkan yang bernilai sejarah sedang adalah rumah adat di desa Gamomeng, Worat-worat, dan Taraudu.

Sementara yang memiliki nilai sejarah rendah terdapat pada rumah adat desa Balisoang kawasan adat Sahu, Halmahera Barat.

Rumah adat desa Idham Gamlamo memiliki nilai sejarah (*historical value*) tinggi disebabkan oleh sejarah kronologis yang panjang (dibangun 1919) dengan nilai kelangkaan, event sejarah dan keutuhan yang tinggi karena filosofi rumah adat masih tetap dipertahankan. Misalnya lantai yang masih terbuat dari tanah dengan asumsi bahwa manusia berasal dari tanah.

2. Nilai Estetika (*Aesthetic Value*)

Nilai estetika ditentukan berdasarkan tingkat representasi terhadap gaya tertentu, proporsi antara ketinggian bidang dinding, kontinuitas (ritme) dan skala ruang. Adapun hasil penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini (tabel 5.3). Berdasarkan hasil penilaian dapat dilihat dari tingkat kualitas estetika ruang publik inklusif di masing-masing desa pada kawasan adat Sahu.

Tabel 2. Nilai Estetika Pada Ruang Publik Inklusif di Kawasan Adat Sahu

Nama Desa	Variabel				Nilai Total	
	RG	Pr	Rt	Sk	N	K
Gamomeng	1	2	2	2	7	R
Idham Gamlamo	2	2	2	2	8	S
Balisoang	1	2	1	2	6	R
Worat-worat	3	2	3	2	10	S
Taraudu	2	2	2	2	8	S

Sumber: Analisis, 2013

Keterangan: RG=Representasi Gaya; PR=Proporsi; Rt=Ritme; Sk=Skala; N=Nilai Total; K=Kategori (T=Tinggi, jika N=12-15; S=Sedang, jika N=8-11; R=Rendah, jika N=4-7)

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel diatas didapatkan beberapa ruang publik inklusif yang memiliki nilai estetika tinggi, sedang dan rendah. Tidak ada rumah adat di kawasan adat Sahu yang memiliki nilai estetika tertinggi. Hal ini disebabkan karena representasi gaya, proporsi, ritme dan skala tidak memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan yang bernilai estetika sedang adalah rumah adat di desa Idham Gamlamo,

Worat-worat, dan Taraudu. Sementara yang memiliki nilai estetika rendah terdapat pada rumah adat desa Gamomeng dan Balisoang di kawasan adat Sahu, Halmahera Barat. Nilai estetika rendah disebabkan karena nilai representasi gaya, proporsi, ritme dan skala memiliki total nilai 6 (rendah=4-7).

3. Nilai Fungsi (*Functional Value*)

Nilai fungsi didapat dari indikator, akses, dan *linkage* serta kegunaan secara sosial, dan budaya. Ruang publik inklusif yang memiliki nilai fungsi sedang karena tidak memiliki kenyamanan yang tinggi, *image* yang tidak terbentuk, akses dan *linkage*-nya kurang memadai dan sosial budaya pun belum terlihat menonjol. Sedangkan nilai fungsi (*functional value*) bernilai tinggi bila memenuhi kriteria atau berpotensi sangat signifikan sebagai ruang publik inklusif yang aktif. Sementara nilai fungsi yang bernilai rendah jika ruang publik inklusif tersebut kurang aktif atau pasif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini (tabel 3).

Tabel 3. Nilai Fungsi Pada Ruang Publik Inklusif di Kawasan Adat Sahu

Nama Desa	Variabel				Nilai Total	
	KI	AL	KS	KB	N	K
Gamomeng	2	3	3	3	11	S
Idham Gamlamo	1	3	2	3	9	S
Balisoang	2	3	2	2	9	S
Worat-worat	3	2	3	1	9	S
Taraudu	1	2	2	1	6	R

Sumber: Analisis, 2013

Keterangan: KI=Kenyamanan dan *Image*; AL=Akses dan *Linkage*; KS=Kebutuhan Sosial; KB=Kebutuhan Budaya; N=Nilai Total; K=Kategori (T=Tinggi, jika N=12-15; S=Sedang, jika N=8-11; R=Rendah, jika N=4-7)

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel diatas didapatkan beberapa ruang publik inklusif yang memiliki nilai fungsi yang sedang dan rendah. Tidak ada rumah adat di kawasan adat Sahu yang memiliki nilai fungsi tertinggi. Dari lima desa adat hanya ada satu yang memiliki nilai

fungsi rendah yaitu rumah adat di desa Taraudu. Sedangkan keempat desa yang memiliki nilai fungsi sedang adalah rumah adat desa Gamomeng, Idham Gamlamo, Balisoang, dan Worat-worat di kawasan adat Sahu, Halmahera Barat. Hal ini menandakan bahwa ruang publik yang berada di keempat desa tersebut tidak memiliki kenyamanan yang tinggi, *image* yang tidak terbentuk, akses dan *linkage*-nya kurang memadai dan sosial budaya pun belum terlihat menonjol. Sedangkan untuk desa Taraudu dapat dikatakan bahwa ruang publik inklusif tersebut kurang aktif atau pasif.

Jika ketiga penilaian (nilai sejarah, estetika dan fungsi) digabungkan, maka didapat nilai integritas ruang publik inklusif sebagai penilaian menyeluruh yang mencerminkan kualitas dan signifikan ruang publik inklusif di kawasan adat Sahu (tabel 4). Berdasarkan hasil penilaian komposit, nilai integritas diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu nilai integritas tinggi, sedang dan rendah. Ruang publik yang memiliki nilai integritas tinggi, merepresentasikan citra pada masing-masing desa di kawasan adat tersebut dan dianggap memiliki nilai estetika yang tinggi, serta memenuhi kriteria sebagai ruang publik inklusif. Sedangkan ruang publik inklusif yang memiliki nilai integritas sedang dianggap belum atau kurang memenuhi ketiga kriteria nilai integritas ruang publik inklusif, baik pada nilai sejarah, estetika maupun nilai fungsi. Hal ini disebabkan karena sudah banyak mengalami perubahan sehingga menurunkan nilai estetikanya sebagai ruang publik inklusif bersejarah pada kawasan adat.

Desa-desa yang ruang publik inklusif memiliki nilai integritas tinggi adalah rumah adat desa Idham Gamlamo, dan Worat-worat. Sedangkan rumah adat desa Gamomeng, Balisoang dan Taraudu memiliki nilai integritas sedang sebagai ruang publik inklusif. Pengertian ruang publik inklusif berdasarkan Hakim (2002) adalah ruang terbuka publik yang memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan seperti relaksasi, sosialisasi, edukasi (bermain, duduk, mengobrol, dan bersantai) dan sebagainya sudah dipenuhi pada kelima ruang publik inklusif tersebut.

Tabel 4. Nilai Integritas Pada Ruang Publik Inklusif di Kawasan Adat Sahu

Nama Desa	Nilai Historik		Nilai Estetika		Nilai Fungsi		Nilai Total	
	N	K	N	K	N	K	N	K
Gamomeng	9	S	7	R	11	S	27	S
Idham Gamlamo	14	T	8	S	9	S	31	T
Balisoang	8	R	6	R	9	S	23	S
Worat- worat	12	S	10	S	9	S	31	T
Taraudu	11	S	8	S	6	R	25	S

Sumber: Analisis, 2013

Keterangan: N=Nilai Total; K=Kategori (T=Tinggi, jika N=31-39; S=Sedang, jika N=22-30; R=Rendah, jika N=13-21)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran karakter dan analisis integritas ruang publik inklusif di kawasan adat Sahu, dihasilkan tindakan berdasarkan tingkat integritas ruang publik inklusif. Klasifikasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam arahan pelestarian dan pemanfaatan ruang publik inklusif yang diklasifikasikan menjadi:

1. Ruang publik inklusif dengan integritas tinggi sebagai ruang yang perlu dilakukan preservasi atau sejenisnya (konservasi atau rehabilitasi) untuk memproteksi atau melindungi peninggalan atau karakter sejarah terdahulu dari berbagai perubahan yang negatif atau yang merusak dari hal negatif atau yang merusak keberadaannya atau nilai yang dimilikinya dan perlu pembatasan dalam memasukkan fungsi-fungsinya.
2. Ruang publik inklusif dengan integritas sedang sebagai ruang yang perlu dilakukan upaya *adaptive use* yaitu pemanfaatan karakter bersejarah yang penting yang masih ada dan memasukkan kebutuhan masa kini. Upaya lain dapat dilakukan dengan menciptakan kembali yang sudah tidak ada lagi (rekonstruksi), meletakkan kembali yang sudah ada (replikasi) dalam rangka memperkuat karakter yang sudah mulai terkikis.
3. Ruang publik inklusif dengan integritas rendah, artinya ruang tersebut dapat dikembangkan lebih bebas, baik secara fisik

ataupun fungsi, namun tetap mendukung citra kawasan.

Daftar Pustaka

- Berg, A., 1989, *Qualitative Research*, The Fee Press, New York.
- Carr, Stephen, et.all., 1992, *Publik Space*, Cambridge University Press, USA.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU., 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU., Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU., 2006, *Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan Tantangan Dalam Penataan Ruang*, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU., Jakarta.
- Djokomono, Imam, 2004, *Ruang Publik (Kota), Pedagang Kaki Lima Dan Publik Transportation*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Faisah, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang.
- Falero, E.M., and S.G. Alonzo, 1995, *Quantitative Techniques in Landscape Planning*, CRC Press Inc., USA.
- Habraken, N.J., 1978, *General Principles About The Way Built Environment Exist*, Departemen of Architecture MIT, Massachussets.
- Madanipour, Ali, 1996, *Design of Urban Space: An Inquiry Into A Sosio-Spatial Process*, John Wiley and Sons, New York.
- Muhadjir, N., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Pawitro, Udjianto, 2004, *Konflik Penggunaan dan Kepentingan Pada 'Ruang Publik' Berupa Ruang Terbuka, Pedestrian dan Jalan Dengan Kasus Empat Pasar di Kota Bandung*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Prasetyoadi, dan Muhammad, Nur, 2004, *Kondisi Ruang Terbuka Dilihat Dari Hubungan Privat dan Publik Domain*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Purwanto, Edi, 2004, *Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District: Pembelajaran Dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Rosenberg, Elissa, 1996, *Publik Works and Publik Space: Rethinking The Urban Park*, Journal of Architectural Education, November, ACSA, Inc.

- Rossi, A., 1982, *The Architecture of The City*, The MIT Press, Cambridge.
- Setiawan, Haryadi B., 1995, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori, Metodologi dan Aplikasi*, Proyek Pengembangan PSL Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Sudewo, Heru T., 2004, *Bergesernya Fungsi dan Nilai Pedestrian di Kawasan Pusat Keramaian Kota*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Sutopo, H.B., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Swasto, Deva F., 2004, *Pengelolaan Ruang Publik di Kota: Kasus Empirik Kota di Indonesia dan di Negara Lain*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Wang, David C., 2002, *Architectural Research Methods*, John Wiley, Canada.
- Winansih, Erna, 2004, *Makna Ruang Publik, Kasus Alun-alun Kota Malang*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.
- Yusdawati, Fenty, dkk., 2004, *Faktor-faktor yang Menentukan Pola Spasial Ruang Terbuka Publik Pada Perumahan Dengan Lahan Terbatas (Mini Real Estate)*, makalah seminar internasional: Managing Conflicts in Publik Spaces Through Urban Design, 6-7 Maret 2004, Yogyakarta.